



PENETAPAN
Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TRI SURYANI, tempat/ tanggal lahir Kebumen/ 30 Oktober 1969, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Dieng No. 46 Rowopeni RT 001 RW 006 Kelurahan/ Desa Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan karyawan swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Widyantoro, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor [AW.Advokat] ARIE WIDYANTORO, SH., MH. & REKAN, yang berkedudukan di Kantor Griya Askara Permai Blok A, RT 007 RW 006 Jlegong, Pagerkukuh, Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 68/SKK/2023/PN Wsb tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 17 Mei 2023 dibawah Register Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan permohonan pengesahan penetapan perwalian dan izin mengagunkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1155, dengan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Eka Ridwan alias Mohamad Eka Ridwan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 461/11/I/1991 tertanggal 7 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo tanggal 7 Januari 1992;
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan M. Eka Ridwan alias Mohamad Eka Ridwan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Clara Olivia Alviontina, Tempat/tanggal lahir : Wonosobo/ 7 Mei 1993 berdasarkan Kartu Keluarga dengan NIK : 3307094706930003;
 - b. Riyan Prasta Wilda, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 1 September 1999 berdasarkan KTP dengan NIK : 3307090109990004;
 - c. Riya Agfira Pamujiningtias, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 29 Agustus 2004 berdasarkan KTP dengan NIK : 3307096908040004;
 - d. Rafi Nuron Fi Qolbi, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 10 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3451/2008 tertanggal 15 Mei 2008;
3. Bahwa M. Eka Ridwan alias Mohamad Eka Ridwan, telah meninggal dunia di Wonosobo pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sesuai Surat Kematian Nomor 474.3/07/14/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalianget tertanggal 7 April 2022;
 4. Bahwa setelah kematian Almarhum M. Eka Ridwan alias Mohamad Eka Ridwan, anak-anak hidup diasuh oleh Pemohon. Dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan anak-anak tersebut diatas adalah sebagai Ibu kandungnya sekaligus yang memiliki hak asuh terhadap anak-anak Pemohon;
 5. Bahwa setelah kematian Almarhum M. Eka Ridwan alias Mohamad Eka Ridwan, selain meninggalkan Pemohon dan 4 (empat) orang anak kandung juga meninggalkan harta warisan berupa pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1155 yang terletak di Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia seluas \pm 159 m² atas nama Tri Suryani, Riyan Prasta Wilda, Clara Olivia Alviontina, Riya Agfira Pamujining Tias, dan Rafi Nuron Fi Qolbi;
 6. Bahwa dari ke empat anak Pemohon tersebut dua anak diantaranya masih belum capak umur, yaitu:
 - Riya Agfira Pamujiningtias, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 29 Agustus 2004 berdasarkan KTP dengan NIK : 3307096908040004;
 - Rafi' Nuron Fi Qolbi, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 10 Mei 2008 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3451/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Mei 2008;
 7. Bahwa dengan iktikad baik Pemohon akan mewaliki anak Pemohon yang masih belum dewasa dan belum menikah tersebut untuk melakukan tindakan hukum untuk mengagunkan sertifikat tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo,

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia seluas ± 159 m² atas nama Tri Suryani, Riyan Prasta Wilda, Clara Olivia Alviontina, Riya Agfira Pamujining Tias, dan Rafi Nuron Fi Qolbi di bank/ lembaga keuangan di Kabupaten Wonosobo;

8. Bahwa untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa dan belum menikah tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo yang sesuai dengan domisili Pemohon yang akan digunakan untuk mewakili tindakan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan dalam hal mengagunkan sertipikat tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia seluas ± 159 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1155 atas nama Tri Suryani, Riyan Prasta Wilda, Clara Olivia Alviontina, Riya Agfira Pamujining Tias, dan Rafi Nuron Fi Qolbi;
9. Bahwa untuk kepentingan tersebut adalah wajar bilamana Pemohon selaku Ibu kandung juga sekaligus yang memiliki hak asuh kedua anak yang dua anak yang masih dibawah umur yaitu:
 - Riya Agfira Pamujiningtias, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 29 Agustus 2004 berdasarkan KTP dengan NIK : 3307096908040004;
 - Rafi' Nuronfiqolbi, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 10 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3451/2008 tertanggal 15 Mei 2008; adalah anak yang belum dewasa dan belum menikah tersebut sehingga dapat melakukan segala tindakan hukum baik di dalam maupun diluar persidangan untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut;
10. Bahwa mengagunkan sertifikat tersebut perlu dilakukan oleh Pemohon karena untuk biaya pendidikan dan untuk kepentingan kehidupan anak-anak yang lebih baik;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon selaku wali yang berhak melakukan tindakan hukum baik diluar maupun didalam Pengadilan dari kedua anak Pemohon yaitu:
 - Riya Agfira Pamujining Tias, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 29 Agustus 2004 berdasarkan KTP dengan NIK : 3307096908040004;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rafi' Nuronfiqolbi, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 10 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3451/2008 tertanggal 15 Mei 2008;
3. Memberi izin kepada Pemohon baik untuk diri sendiri juga selaku wali dari kedua anak Pemohon yang belum dewasa dan belum menikah yang bernama Riya Agfira Pamujiningtias, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 29 Agustus 2004 berdasarkan KTP dengan NIK : 3307096908040004 dan Rafi' Nuronfiqolbi, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 10 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3451/2008 tertanggal 15 Mei 2008; untuk mengagunkan sertipikat sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1155 atas nama Tri Suryani, Riyan Prasta Wilda, Clara Olivia Alviontina, Riya Agfira Pamujining Tias, dan Rafi Nuron Fi Qolbi yang terletak di Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia seluas \pm 159 m² di Bank/Lembaga keuangan di Kabupaten Wonosobo;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Eka Ridwan dan Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/07/14/IV/2023 tanggal 7 April 2023 atas nama Mohamad Eka Ridwan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Agil Haenindar Amru, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Tanda Penduduk atas nama Riyan Prasta Wilda, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Riya Agfira Pamujining Tias, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rafi Nuron Fi Qolbi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **P.7**;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1155 dan diberi tanda bukti **P.8;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Dimas Andyka Saputra**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan M. Eka Ridwan dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Riyan, Clara, Fira dan Rafi;
- Bahwa dari ke empat anak Pemohon dan M. Eka Ridwan yang masih berusia sekolah adalah Fira dan Rafi dimana Fira masih duduk dibangku kelas III SMA sedangkan Rafi kelas III SMP;
- Bahwa sepengetahuan saksi M. Eka Ridwan telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu Pemohon dan ke empat orang anaknya;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, M. Eka Ridwan juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang ada di Longkrang;
- Bahwa Pemohon dan ke empat orang anaknya berkeinginan mengagunkan harta warisan tersebut ke bank guna dijadikan modal usaha;

2. **Agus Dwiyanto**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon dimana saksi anak kedua sedangkan Pemohon anak ketiga;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Mohamad Eka Ridwan dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Riyan, Clara, Fira dan Rafi;
- Bahwa dari ke empat anak Pemohon dan M. Eka Ridwan yang masih berusia sekolah adalah Fira dan Rafi dimana Fira masih duduk dibangku kelas III SMA sedangkan Rafi kelas III SMP;
- Bahwa M. Eka Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2022 dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu Pemohon dan ke empat orang anaknya;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, M. Eka Ridwan juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang ada di Longkrang;
- Bahwa Pemohon dan ke empat orang anaknya berkeinginan mengagunkan harta warisan tersebut ke bank guna dijadikan modal usaha;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan empat orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Alm. Mohamad Eka Ridwan dimana Clara Olivia Alviontina, Riyan Prasta Wilda, Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi secara tegas masing-masing menyatakan mengetahui dan menyetujui tujuan mengagunkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1155 atas nama Tri Suryani, Riyan Prasta Wilda, Clara Olivia Alviontina, Riya Agfira Pamujining Tias, dan Rafi Nuron Fi Qolbi yang terletak di Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia seluas \pm 159 m² di Bank/Lembaga keuangan di Kabupaten Wonosobo adalah untuk menambah modal usaha yang hasilnya akan digunakan untuk biaya Pendidikan dan untuk kepentingan kehidupan anak-anak;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi yang masih dibawah umur dikarenakan Pemohon ingin mengagunkan harta warisan peninggalan suami Pemohon (M. Eka Ridwan) yaitu berupa pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1155 yang terletak di Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia seluas \pm 159 m² atas nama Tri Suryani, Riyan Prasta Wilda, Clara Olivia Alviontina, Riya Agfira Pamujining Tias, dan Rafi Nuron Fi Qolbi (**bukti P.8**) dimana alasan Pemohon mengagunkan harta peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut adalah guna biaya Pendidikan dan untuk kepentingan hidup anak-anak yang lebih baik, sehingga untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo guna menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Eka Ridwan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 1992 (**bukti P.1**), dan selama perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a. Clara Olivia Alviontina, Tempat/tanggal lahir : Wonosobo/ 7 Mei 1993 berdasarkan Kartu Keluarga dengan NIK : 3307094706930003 (**bukti P.4**);
 - b. Riyan Prasta Wilda, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 1 September 1999 berdasarkan KTP dengan NIK : 3307090109990004 (**bukti P.5**);
 - c. Riya Agfira Pamujining Tias, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 29 Agustus 2004 berdasarkan KTP dengan NIK : 3307096908040004 (**bukti P.6**);
 - d. Rafi Nuron Fi Qolbi, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 10 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3451/2008 tertanggal 15 Mei 2008 (**bukti P.7**);
- Bahwa M. Eka Ridwan alias Mohamad Eka Ridwan, telah meninggal dunia di Wonosobo pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sesuai Surat Kematian Nomor 474.3/07/14/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalianget tertanggal 7 April 2022 (**bukti P.3**);
- Bahwa setelah kematian Almarhum M. Eka Ridwan alias Mohamad Eka Ridwan, selain meninggalkan Pemohon dan 4 (empat) orang anak kandung juga meninggalkan harta warisan berupa pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1155 yang terletak di Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia seluas \pm 159 m² atas nama Tri Suryani, Riyan Prasta Wilda, Clara Olivia Alviontina, Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi (**bukti P.8**);
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi yang masih belum dewasa (**bukti P.6 dan P.7**);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi adalah guna mengagunkan pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1155 yang terletak di Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah,

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia seluas \pm 159 m² atas nama Tri Suryani, Riyan Prasta Wilda, Clara Olivia Alviontina, Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi guna biaya Pendidikan dan untuk kepentingan hidup anak-anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu persatu namun sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dan dikarenakan saling berkaitan dengan petitum angka 3 maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dan angka 3 secara bersamaan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon dimana Pemohon meminta kepada Hakim agar menyatakan Pemohon sebagai wali yang sah terhadap Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi guna berhak melakukan tindakan hukum baik diluar maupun didalam pengadilan dan dalam petitum angka 3 Pemohon untuk diberikan izin selaku wali Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi untuk mengagunkan pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1155 yang terletak di Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia seluas \pm 159 m² atas nama Tri Suryani, Riyan Prasta Wilda, Clara Olivia Alviontina, Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa adalah fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan dari **bukti P.1** telah diketahui bahwa Pemohon telah menikah seorang laki-laki yang bernama M. Eka Ridwan dan selama pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- a. Clara Olivia Alviontina, Tempat/tanggal lahir : Wonosobo/ 7 Mei 1993 berdasarkan Kartu Keluarga dengan NIK : 3307094706930003 (**bukti P.4**);
- b. Riyan Prasta Wilda, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 1 September 1999 berdasarkan KTP dengan NIK : 3307090109990004 (**bukti P.5**);
- c. Riya Agfira Pamujining Tias, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 29 Agustus 2004 berdasarkan KTP dengan NIK : 3307096908040004 (**bukti P.6**);
- d. Rafi Nuron Fi Qolbi, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 10 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3451/2008 tertanggal 15 Mei 2008 (**bukti P.7**);

Bahwa selanjutnya berdasarkan **bukti P.3** telah diketahui jika M. Eka Ridwan alias Mohamad Eka Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 1 April

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 8 dari 12 halaman



2022 di Wonosobo dikarenakan sakit dan oleh karenanya telah meninggalkan ahli waris sebanyak 5 (lima) orang yaitu Pemohon dan ke empat anaknya tersebut;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alm. M. Eka Ridwan alias Mohamad Eka Ridwan ada pula meninggalkan harta warisan berupa berupa pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1155 yang terletak di Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia seluas \pm 159 m² atas nama Tri Suryani, Riyan Prasta Wilda, Clara Olivia Alviontina, Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi (**bukti P.8**);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi perlu untuk ditetapkan sebagai wali maka Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana disebutkan bahwa:

- (1). *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2). *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 47, telah pula dijelaskan bahwa:

- (1). *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2). *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah diketahui bahwa orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa atau dengan kata lain orang tua kandung dengan sendirinya menjadi wali terhadap anaknya yang masih belum dewasa yang dalam istilah hukum dikenal sebagai kuasa menurut hukum atau *wettelijke vertegenwoordiging* atau *legal mandatory (legal representative)* yang artinya, undang-undang menetapkan bahwa seseorang atau badan hukum dengan sendirinya menurut hukum berhak bertindak mewakili orang atau badan hukum tersebut tanpa memerlukan surat kuasa dengan catatan terhadap orang tua tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya baik karena dibawah pengampuan maupun karena pailit ataupun alasan hukum lainnya;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pasal 330 KUHPerdara telah menjelaskan yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, sehingga dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui jika pengertian dari dewasa itu sendiri adalah telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah pernah kawin sebelumnya;

Bahwa berdasarkan defenisi dewasa tersebut diatas dikaitkan dengan perkara *a quo* khususnya terhadap:

- a. Riya Agfira Pamujining Tias, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 29 Agustus 2004 berdasarkan KTP dengan NIK : 3307096908040004 (**bukti P.6**) sehingga pada saat ini atau setidaknya-tidaknya pada saat permohonan *a quo* disidangkan maka usia dari Riya Agfira Pamujining Tias masih 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- b. Rafi Nuron Fi Qolbi, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 10 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3451/2008 tertanggal 15 Mei 2008 (**bukti P.7**) sehingga pada saat ini atau setidaknya-tidaknya pada saat permohonan *a quo* disidangkan maka usia dari Rafi Nuron Fi Qolbi masih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia dari Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi tersebut diatas maka masih termasuk kategori usia belum dewasa dan dikarenakan Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi masih belum dewasa maka menurut hukum Pemohon selaku ibu kandungnya dengan sendirinya dapat mewakili Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi untuk bertindak dihadapan hukum (*wettelijke vertegenwoording* atau *legal mandatory*) sebagai wali dari Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi dalam hal ini untuk mengagunkan sebidang tanah yang merupakan harta peninggalan atau harta warisan dari Almarhum M. Eka Ridwan alias Mohamad Eka Ridwan untuk atas nama Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi yaitu pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1155 yang terletak di Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia seluas \pm 159 m² atas nama Tri Suryani, Riyan Prasta Wilda, Clara Olivia Alviontina, Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi (**bukti P.8**) terlebih apalagi diketahui jika tujuan Pemohon mengagunkan atas sebidang tanah yang merupakan harta peninggalan atau harta warisan dari Almarhum M. Eka Ridwan alias Mohamad Eka Ridwan akan digunakan untuk biaya pendidikan dan untuk kepentingan kehidupan anak-anak Pemohon yang lebih baik, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 2 dan angka 3 dapat untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi seperluanya maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam HIR, Pasal 45 Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Pemohon selaku wali yang berhak melakukan tindakan hukum baik diluar maupun di dalam pengadilan dari kedua anak Pemohon yaitu:
 - a. Riya Agfira Pamujining Tias, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 29 Agustus 2004 berdasarkan KTP dengan NIK : 3307096908040004;
 - b. Rafi' Nuron Fi Qolbi, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 10 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3451/2008 tertanggal 15 Mei 2008
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk dan atas nama serta kepentingan hukum anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama:
 - a. Riya Agfira Pamujining Tias, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 29 Agustus 2004 berdasarkan KTP dengan NIK : 3307096908040004;
 - b. Rafi Nuron Fi Qolbi, Tempat/ tanggal lahir : Wonosobo/ 10 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3451/2008 tertanggal 15 Mei 2008; guna mengagunkan harta peninggalan Almarhum M. Eka Ridwan alias Mohamad Eka Ridwan berupa pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1155 yang terletak di Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia seluas \pm 159 m² atas nama Tri Suryani, Riyan Prasta Wilda, Clara Olivia Alviontina, Riya Agfira Pamujining Tias dan Rafi Nuron Fi Qolbi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Galih Rio Purnomo, SH., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dibantu oleh Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhadi, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u> (+)
Jumlah	:	Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)